



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

**NOMOR 24 TAHUN 2014**

**TENTANG  
DESK KETAHANAN DAN KEAMANAN INFORMASI *CYBER* NASIONAL  
TAHUN 2014**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa *cyberspace* atau ruang *cyber* bersifat unik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selain memberi kemanfaatan yang luar biasa di berbagai bidang namun sekaligus memiliki kerentanan dalam berbagai aspek serta memunculkan permasalahan yang bersifat sektoral, lintas sektoral, dan multidimensi terhadap ketahanan atau *resilience* dan keamanan atau *security* dari informasi itu sendiri;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya kemandirian nasional perihal kebijakan dan implementasi secara komprehensif di ruang *cyber*, maka memerlukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah melibatkan segenap pemangku kepentingan;
  - c. bahwa untuk menghasilkan solusi nyata yang tepat guna dan tepat sasaran, perlu melakukan aksi bersama menggunakan hasil pemantauan, pendataan, evaluasi, kajian secara sistematis yang berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESK KETAHANAN DAN KEAMANAN INFORMASI CYBER NASIONAL TAHUN 2014.**

KESATU : Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional adalah Tim Kerja yang mempunyai visi membangun lingkungan *cyber* Indonesia yang tahan dan aman terhadap serangan *cyber* bagi keperluan lembaga pemerintah, masyarakat, dan kegiatan ipoleksosbud guna mendukung ketahanan negara dan misi untuk melindungi kepentingan nasional.

Desk ini berkedudukan dibawah Kemenko Polhukam RI dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang sehari-hari dilaksanakan oleh Deputi VII Koordinator Bidang Kominfotur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

KEDUA : Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional bertugas membantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Mendorong terciptanya lingkungan *cyber* nasional yang aman, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem TIK dan transaksi di dunia *cyber* sehingga meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi di berbagai bidang;
- b. Memberikan rekomendasi dalam rangka membuat dan memperkuat *framework* standar untuk desain sistem keamanan

untuk mendorong dan menjamin kegiatan TIK yang sesuai dengan standar keamanan global dan *best practices* dan juga melakukan pendampingan kesesuaian terhadap produk, proses, teknologi dan sumber daya manusia;

- c. Memberikan rekomendasi dalam rangka perlindungan keamanan informasi dalam proses transmisi, penanganan, penyimpanan dan perpindahan informasi antara lembaga untuk menjaga privasi data masyarakat dan mengurangi kerugian ekonomis dari kejahatan *cyber* atau pencurian data;
- d. Memberikan saran untuk upaya pencegahan, penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan *cyber* dan memperkuat kemampuan penegakan hukum melalui intervensi legislatif;
- e. Mendorong terciptanya kegiatan dalam lingkup nasional maupun sektoral yang beroperasi non-stop 24 jam untuk melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi terkait ancaman terhadap infrastruktur TIK termasuk di dalamnya untuk menyiapkan rencana ketanggapdaruratan dan menciptakan skenario simulasi untuk merespon, menyelesaikan dan manajemen terhadap krisis melalui tindakan analisa perkiraan, pencegahan, perlindungan, responsif, dan pemulihan yang efektif;
- f. Memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan perlindungan dan penjagaan terhadap infrastuktur strategis negara dengan menjalankan operasi monitoring non-stop 24 jam untuk meningkatkan ketahanan terhadap serangan;
- g. Menciptakan budaya keamanan *cyber* yang menghasilkan tindakan dan sikap pengguna yang bertanggung jawab melalui strategi promosi dan kampanye yang efektif;
- h. Memberikan saran untuk upaya audit yang meliputi *testing*, dan validasi keamanan produk dan layanan TIK serta sistem pendukung dan infrastrukturnya di seluruh lembaga publik dan

swasta yang menyediakan produk dan layanan yang melibatkan TIK untuk meningkatkan integritas dan transparansinya dalam rangka ketahanan *cyber* nasional;

- i. Mendorong pengembangan teknologi keamanan yang tepat guna dan orisinal melalui riset teknologi maju, riset berorientasi solusi, *project proof of concept*, dan *project pilot development*;
- j. Mendorong terciptanya sejumlah sumber daya manusia yang profesional dan berkeahlian tinggi di bidang keamanan *cyber* melalui pelatihan, dan pendidikan untuk pembangunan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia;
- k. Mendorong peningkatan kebermanfaatan fiskal untuk bisnis yang mengadopsi praktek dan proses *standard* keamanan *cyber*;
- l. Membuka peluang terbentuknya *partnership* dan kolaborasi yang efektif dengan lembaga publik dan swasta melalui kerja sama teknis dan operasional untuk meningkatkan keamanan *cyber*;
- m. Meningkatkan kerja sama global dengan mengedepankan pemahaman yang serupa dan menjalin hubungan untuk meningkatkan lebih lanjut penanganan isu keamanan *cyber*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA di atas, Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional mempunyai fungsi:

- a. menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan untuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI dalam hal pembangunan dan pengelolaan ruang *cyber* yang terkait dengan ketahanan dan keamanan informasi, penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, politik luar negeri, hukum dan HAM, penyelenggaraan komunikasi dan informasi;
- b. membahas dan mengkaji masalah ruang *cyber* dari dan dalam berbagai forum, sesuai dengan petunjuk Menteri Koordinator

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI;

- c. menyiapkan bahan-bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi Pemerintah yang berkaitan dengan penyelesaian masalah ruang *cyber*, pembangunan infrastruktur, pembinaan ketahanan dan keamanan informasi, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI baik secara rutin maupun sewaktu-waktu.

- KEEMPAT : a. Organisasi Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional terdiri atas Pengarah, Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait, sekretariat dan Para Pemangku Kepentingan Nasional;
- b. Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional sebagai Tim Kerja di dalam pelaksanaan tugasnya sewaktu-waktu dapat meminta masukan dari Nara Sumber yang terdiri dari para Pejabat Pusat dan Daerah dan para Ahli dari Lembaga terkait.

- KELIMA : Susunan Keanggotaan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI sebagai Pengarah Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional;
  - b. Unsur Pimpinan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh Wakil Ketua;
  - c. Staf Ahli adalah kelompok yang memiliki keahlian di bidangnya yang membantu ketua dan wakil ketua untuk berbagai masalah

teknis dan ilmiah yang berkenaan dengan ketahanan dan keamanan *cyber* nasional. Staf ahli dipimpin oleh seorang koordinator staf ahli;

- d. Unsur pelaksana terdiri dari:
  - 1) Bidang ketahanan informasi;
  - 2) Bidang pengendali operasi;
  - 3) Bidang riset dan pengembangan;
  - 4) Bidang hukum dan regulasi;
  - 5) Bidang sumber daya manusia;
  - 6) Bidang komunikasi publik dan kemitraan.
- e. Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan dibantu oleh beberapa anggota sesuai kebutuhan;
- f. Sekretariat terdiri dari Sekretaris dan Wakil Sekretaris dibantu oleh beberapa anggota;
- g. Forum Eksekutif dan Komunitas adalah perwakilan resmi (*Ex-officio*) dari Penyelenggara Industri Strategis, Infrastruktur Kritis dan Komunitas *cyber*;
- h. Tim Koordinasi dan Mitigasi terdiri dari anggota bidang yang ada termasuk juga anggota instansi pemerintah terkait lainnya yang ditunjuk oleh Ketua.

KEENAM : a. Struktur Organisasi Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

b. Susunan Keanggotaan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETUJUH : Mekanisme kerja Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan petunjuk kepada Pimpinan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional;
- b. Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional serta memberikan arahan tentang pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Sekretariat;
- c. Staf Ahli menyampaikan ide, pendapat dan saran kepada Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional, baik diminta maupun tidak diminta dalam berbagai kesempatan secara lisan ataupun tertulis;
- d. Masing-masing bidang melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak sesuai tugas dan fungsi Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional khususnya melaksanakan pemantauan, pencarian data/informasi, permasalahan, pengkajian dan solusi di bidangnya masing-masing serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional;
- e. Setiap Ketua Bidang dan Ketua Tim Koordinasi dan Mitigasi serta Koordinator Forum Eksekutif dan Komunitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta arahan Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional;
- f. Sekretariat bertugas menghimpun data/informasi, menyiapkan rumusan kebijakan dan strategi Pemerintah serta memberikan pelayanan administrasi untuk kelancaran tugas dan fungsi Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan kegiatan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan



Keamanan RI Tahun Anggaran 2014, serta sumber pembiayaan dapat berasal dari kerja sama program lintas sektoral kementerian dan lembaga serta dari dana bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KESEMBILAN :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Deputi VII Kominfo Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Ketua Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber Nasional*.

**KESEPULUH :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 1 April 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan)
3. Ketua DPR-RI
4. Ketua Mahkamah Agung RI
5. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
6. Ketua BPK-RI
7. Menko Perekonomian
8. Menko Kesejahteraan Rakyat
9. Menteri Dalam Negeri
10. Menteri Hukum dan HAM
11. Menteri Luar Negeri
12. Menteri Pertahanan
13. Menteri Keuangan
14. Menteri Kominfo
15. Menteri PAN & RB
16. Menteri ESDM
17. Menteri Perindustrian

18. Menteri Perdagangan
19. Menteri Pertanian
20. Menteri Kehutanan
21. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
22. Menteri Pekerjaan Umum
23. Menteri Kesehatan
24. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
25. Menteri Sosial
26. Menteri Agama
27. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Menteri Sekretariat Negara
29. Menteri Riset dan Teknologi
30. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
31. Menteri Lingkungan Hidup
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
34. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Menteri Badan Usaha Milik Negara
36. Menteri Perumahan Rakyat
37. Menteri Pemuda dan Olahraga
38. Jaksa Agung
39. Panglima TNI
40. Kepala Staf TNI AD
41. Kepala Staf TNI AU
42. Kepala Staf TNI AL
43. Kepala POLRI
44. Ketua ANRI
45. Kepala BIG
46. Kepala BIN
47. Kepala BKN
48. Kepala BKKBN

49. Kepala BKPM
50. Kepala BMKG
51. Kepala BNN
52. Kepala BNPB
53. Kepala BNPT
54. Kepala BNP2TKI
55. Kepala BPOM
56. Kepala Bapeten
57. Kepala BPKP
58. Kepala BPPT
59. Kepala Bappenas
60. Kepala BPN
61. Kepala BPS
62. Kepala BRTI
63. Kepala Basarnas
64. Kepala BSN
65. Kepala BATAN
66. Kepala LAN
67. Kepala LAPAN
68. Gubernur Lemhannas
69. Kepala LKPP
70. Kepala Lemsaneg
71. Kepala LIPI
72. Kepala Perpunas
73. Kepala Bakorkamla
74. Sesjen Wantanas
75. Ketua Detiknas
76. Kepala UKP4
77. Ketua KPU
78. Ketua KPK
79. Ketua Komisi Yudisial

80. Kepala PPATK
81. Para Gubernur Provinsi
82. Para Panglima Kodam
83. Para Panglima Armada
84. Para Kapolda
85. Ketua APJII
86. Ketua PANDI
87. Ketua ID-CERTII
88. Ketua GOV-CSIRT
89. Ketua ACAD-CSIRT
90. Ketua Mastel
91. Ketua Umum ATSI
92. Direktur PT. Telkom Indonesia Tbk
93. Direktur PT. Indosat Tbk
94. Direktur PT. XL Axiata Tbk
95. Direktur PT. HCPT Indonesia Tbk
96. Direktur PT. Natrindo Telepon Seluler Tbk
97. Direktur PT. Bakri Telecom Tbk
98. Direktur PT. Smartfren Telecom Tbk

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 - 4 2014

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,



  
DJOKO SUYANTO

LAMPIRAN 1:  
 KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
 POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 24/TAHUN 2014  
 TANGGAL : 8 - 4 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 DESK KETAHANAN DAN KEAMANAN CYBER NASIONAL  
 TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Langgeng Sulistiyono	Sesmenko Polhukam RI	Pengarah
2	Agus R. Barnas	Deputi VII Kominfofur Kemenko Polhukam RI	Ketua
3	Ir. Prakoso	Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam RI	Wakil Ketua
4	Dr. Ir. Munawar Ahmad	Praktisi	Koordinator Staf Ahli
5	Prof. Dr. Zainal H	Detiknas	Staf Ahli
6	Prof Dr. Asep Warlan Yusuf SH MH	Praktisi	Staf Ahli
7	Teddy A Poerwadi	Praktisi	Staf Ahli
8	Dr. Yono Reksoprodjo	Praktisi	Staf Ahli
9	Dr.Ir. Imam Kistjantoro	Praktisi	Staf Ahli
10	Dr.Ir. Ayu Purwarianti	Praktisi	Staf Ahli
11	Dr.Ir. Rudi Lumanto	ID-SIRTI	Staf Ahli
12	Dr.Ir. Dessi Puji Lestari	Praktisi	Staf Ahli
13	Dr.Ir. Taufik Hasan	Praktisi	Staf Ahli
14	Dr.Ir. Rinaldi Munir	Praktisi	Staf Ahli
15	Richard Kartawijaya	Praktisi	Staf Ahli

1	2	3	4
16	Dr. Onno W Purbo	Praktisi	Ketua Bidang I Ketahanan Informasi
17	Iman Sulaiman	Praktisi	Anggota
18	Irwan Y Lubis	Praktisi	Anggota
19	Ir. Tri Aji Nugroho	Praktisi	Anggota
20	Ir. Mohammad Irsal	Praktisi	Anggota
21	Ir. Bugi Wibowo, MT	Praktisi	Anggota
22	Dipl.-Des. Argon Ahimsa	Praktisi	Anggota
23	Rubi Alamsyah	Praktisi	Ketua Bidang II Pengendali Informasi
24	Ir. Windy Gambeta, MT	Praktisi	Anggota
25	Ir. Mujiono, MT, CISA	Praktisi	Anggota
26	Vicky Ezra Imanuel	Praktisi	Anggota
27	Muhammad Arief, MSEE	BPPT	Anggota
28	Ir. Samargi	BPPT	Anggota
29	Dr. Hammam Riza	BPPT	Ketua Bidang III Riset dan Pengembangan
30	Ir. Kun Anef Cahyanoro, MBA.	Praktisi	Anggota
31	M. Sallahudin Manggalani	ID-SIRYII	Anggota
32	Ir. Rizki Wicaksono	Praktisi	Anggota
33	Irwan Nasrun	Praktisi	Anggota
34	Afriandri Rasyid	Praktisi	Anggota
35	Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M	Praktisi	Ketua Bidang IV Hukum dan Regulasi
36	Ronal Tumpal Hutagalung, S.H., MH.	Praktisi	Anggota
37	Munarso, S.H., M.H., CN.	Asdep Koordinasi Materi Hukum Kemenko Polhukam RI	Anggota

1	2	3	4
38	Andre Ludya L,SH,SE, MM	Praktisi	Anggota
39	Ir. Teguh Eko Budiarto	Praktisi	Ketua Bidang V Sumber Daya Manusia
40	Dr. Ir. Yudistira, MT.	Praktisi	Anggota
41	Harlili M.Sc	Praktisi	Anggota
42	Ir. Daud Rusyad Nurdin	Praktisi	Anggota
43	Ir. Datu Rajab Munanjar	Praktisi	Anggota
44	Yuliardi Sutedja K.	Praktisi	Ketua Bidang VI Komunikasi Publik dan Kemitraan
45	Tedi Supardi Muslih	Praktisi	Anggota
46	Dr. Muchlis Ahmady, MBA.	Praktisi	Anggota
47	Drs. Dupito Dorma Simamora, M.A.	Asdep Koordinasi Kerjasama ASEAN RI Kemenko Polhukam RI	Anggota
48	Drs. Saut Siringoringo	Asdep Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Kemenko Polhukam RI	Anggota
49	Rakhmat Junaidi	Praktisi	Anggota
50	Gomulia Oscar	Praktisi	Anggota
51	Benny Pasaka, S.AP, M.Sc	Kabid 1 Informatika Asdep 2/VII Kemenko Polhukam RI	Sekretaris
52	Ferdinand M., S.E.	Kabid 2 Telekomunikasi Asdep 2/VII Kemenko Polhukam RI	Wakil Sekretaris
53	Nuri Widiastuti V, M.Si (Han)	Kasubbag TU Deputy VII Kemenko Polhukam RI	Anggota
54	Eky Adhiputra, S.Kom	Analisis Komunikasi dan Informasi	Anggota
55	Devinta Hasni Fauziah, S.Ikom	Analisis Komunikasi dan Informasi	Anggota
56	RM. Riandi Joko S, S.Ikom	Staf TU Deputy VII Kemenko Polhukam RI	Anggota
57	Nur Rahman, S.Sos	Staf TU Deputy VII Kemenko Polhukam RI	Anggota

1	2	3	4
58	Dr. Setyanto P. Santosa	Ketua Umum Mastel	Ketua Koordinator Forum Eksekutif dan Komunitas
59	Ir. Rizkan Chandra MBA	Praktisi	Anggota
60	Semuel A. Pangerapan	Ketua Umum APJII	Anggota
61	Andi Budimansyah	Ketua Umum PANDI	Anggota
62	Gildas Deograt Lumy, CISA, CISSP, ISO 27001 Lead Auditor	Praktisi	Ketua Tim Koordinasi dan Mitigasi
63	Andy Minar W, CISSP	Praktisi	Anggota
64	Chistian Riesaputra, CISSP	Praktisi	Anggota
65	Frandinata Halim, CISSP	Praktisi	Anggota
66	Said Fauzul, CISA	Praktisi	Anggota
67	Pamadi G Triyogo, CISSP	Praktisi	Anggota

MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,




DJOKO SUYANTO



## ORGANISASI DAN TATA CARA KERJA DESK KETAHANAN DAN KEAMANAN INFORMASI CYBER NASIONAL

### I. ORGANISASI

Organisasi Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional meliputi unsur Pimpinan, Staf Ahli dan Sekretariat serta unsur Pelaksana yakni Bidang, Forum Eksekutif & Komunitas dan Tim Koordinasi dan Mitigasi.



Keterangan:

----- Garis Komando

- - - - - Garis Koordinasi

Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

1. Pengarah yaitu: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.
2. Pimpinan meliputi:
  - a. Ketua: Deputi VII Kominfotur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  - b. Wakil Ketua: Pejabat Eselon II Pada Deputi VII Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika.
3. Staf Ahli:

Kelompok yang memiliki keahlian di bidangnya yang membantu ketua dan wakil ketua untuk berbagai masalah teknis dan ilmiah yang berkenaan dengan ketahanan dan keamanan *cyber* nasional. Staf ahli dipimpin oleh seorang koordinator staf ahli.
4. Sekretariat meliputi:
  - a. Pejabat Sekretaris yaitu: Pejabat Eselon III pada Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika atau yang setara;
  - b. Pejabat Wakil Sekretaris yaitu: Pejabat Eselon III pada Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika atau yang setara;
  - c. Anggota Sekretariat adalah Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan keperluan.
5. Pelaksana meliputi:
  - a. 6 (Enam) Bidang, yaitu:
    - 1) Bidang Ketahanan Informasi  
Melaksanakan audit kesisteman, penilaian dan uji ketahanan dan keamanan, operasional dan dukungan teknis, solusi ketahanan informasi dan ekosistemnya.
    - 2) Bidang Pengendali Operasi  
Mengumpulkan, menganalisa, dan mengendalikan serta menyediakan informasi penting untuk melindungi kepentingan negara di bidang *cyber*.
    - 3) Bidang Riset dan Pengembangan  
Melakukan program R&D yang berkaitan dengan aspek ketahanan dan keamanan informasi *cyber* nasional mengacu pada RPJMN dan RPJPN yang diarahkan ke pembuatan cetak biru, master plan, roadmap, program

management, integrasi dan *development system* dalam rangka *Algoritma* nasional, *Root-ID* dan *Supercomputer-Indonesia*.

4) Bidang Hukum dan Regulasi

Melakukan kajian dan mempersiapkan dukungan hukum, kebijakan dan regulasi, koordinasi pencegahan dan penanganan insiden serta penindakan hukum yang diperlukan.

5) Bidang Sumber Daya Manusia

Menyiapkan SDM untuk mendukung kebutuhan dan membangun kemampuan dalam Ketahanan dan Keamanan *Cyber* Nasional

6) Bidang Komunikasi Publik dan Kemitraan

Melakukan Fungsi kehumasan dan koordinasi serta melakukan kemitraan baik di dalam maupun di luar negeri

Setiap bidang diketuai oleh seorang profesional sesuai keahliannya.

Anggota tiap bidang terdiri dari:

- a) Unsur Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
- b) Lain-lain yang diperlukan sesuai dengan keperluan.
- b. Forum Eksekutif dan Komunitas; adalah perwakilan resmi (*Ex-officio*) dari Penyelenggara Industri Strategis, Infrastruktur Kritis dan Komunitas.
- c. Tim Koordinasi dan Mitigasi; yang terdiri dari anggota bidang yang ada termasuk juga anggota instansi pemerintah terkait lainnya yang ditunjuk oleh ketua.

## II. KEANGGOTAAN

Keanggotaan Desk Ketahanan dan keamanan Informasi *Cyber* Nasional ditunjuk oleh Ketua Desk atas usulan Ketua Bidang.

## III. TATA KERJA

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja diatur lebih lanjut oleh Ketua dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan pihak lain yang dipandang perlu, serta kemitraan yang

terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri teknologi dan informasi, akademisi dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Bidang Masing-Masing.

Penyelenggaraan Rapat koordinasi dilaksanakan sesuai kebutuhan minimal satu kali dalam satu bulan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 - 4 - 2014

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA



  
DJOKO SUYANTO

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2014  
TENTANG

BADAN *CYBER* NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa *cyberspace* atau ruang *cyber* bersifat unik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selain memberi kemanfaatan yang luar biasa di berbagai bidang namun sekaligus memiliki kerentanan dalam berbagai aspek serta menimbulkan permasalahan yang bersifat sektoral, lintas sektoral, dan multidimensi terhadap ketahanan atau *resilience* dan keamanan atau *security* dari informasi itu sendiri;
  - b. bahwa eskalasi ancaman, serangan dan insiden *cyber* bukan pelanggaran biasa melainkan bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat mengganggu hajat hidup dan kehidupan serta penyelenggaraan negara yang dapat bersifat lokal maupun lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, komprehensif, kohesif, integratif, konsisten, dan bersifat eksekutorial;
  - c. bahwa ancaman, serangan dan insiden *cyber* merupakan ancaman yang nyata dan berdampak serius terhadap penyelenggaraan negara dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara;
  - d. bahwa Dewan Ketahanan Nasional dan Lembaga Ketahanan Nasional, telah merekomendasikan amanat perlunya membentuk suatu Badan *Cyber* Nasional yang berwenang melakukan tugas penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam eksploitasi pemanfaatan ruang *cyber (cyberspace)* yang mengancam ketahanan informasi dan keamanan komunikasi nasional;
  - e. bahwa selubung dengan hal tersebut pada huruf a, b, c, dan d dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan *Cyber* Nasional.
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor...

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5249);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN *CYBER* NASIONAL.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Badan *Cyber* Nasional yang selanjutnya disebut BCN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- (2) BCN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- (3) BCN dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

- (1) BCN mempunyai tugas:
  - a. sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam konteks penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
  - b. menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
  - c. mengkoordinasikan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
  - d. melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan ancaman serangan dan insiden dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;
  - e. melakukan pengendalian terhadap keadaan darurat akibat ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
  - f. dalam hal terjadi kekosongan peran dan tanggung jawab dalam menanggulangi ancaman, serangan dan insiden sebagaimana dimaksud huruf (d), BCN berperan dan bertanggung jawab mengisi kekosongan tersebut.
- (2) Bidang penanggulangan ancaman, serangan dan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pendeteksian, pencegahan, perlindungan, penanganan, pemulihan, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BCN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan ancaman, serangan dan insiden;
- b. monitoring, analisa, dan evaluasi penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- c. koordinasi pencegahan dan perlawanan serangan serta penanggulangan dan pemulihan akibat insiden dalam waktu yang secepatnya;
- d. koordinasi pemantauan, pencegahan dan pengamanan terhadap informasi dan komunikasi melalui ruang *cyber*;
- e. koordinasi perlindungan infrastruktur sistem kritis terutama pada obyek-obyek vital nasional termasuk data dan informasi di dalamnya yang berpotensi menjadi target serangan dan insiden;
- f. koordinasi pengendalian, penindakan, dan pembinaan kemampuan kesiapsiagaan nasional;
- g. pelaksanaan kerjasama lintas negara baik regional maupun internasional dalam pencegahan, penindakan, dan penanggulangan serangan serta insiden *cyber*;
- h. perencanaan, pembinaan, dan pengendalian program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi dan para pemangku kepentingan;

i. Pengoperasian Satuan....

- i. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pemantauan, pendeteksian, pencegahan, perlindungan, pengamanan, penindakan, pemulihan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi serangan dan insiden yang berdampak serius dan atau strategis kepada penyelenggaraan Negara, baik terhadap administrasi pemerintahan, pelayanan publik maupun demi menjaga kepentingan nasional, BCN menjadi Pusat Pengendalian Krisis;
- (2) Pusat Pengendalian Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis termasuk pengalihan sumber daya dalam aksi terhadap ancaman, serangan dan insiden;
- (3) Dalam menjalankan Pusat Pengendalian Krisis, sesuai sifat keunikan dari lingkup kewenangan *cyber (cyberdomain)*, semua Unit Pengendalian Krisis harus selalu dalam status aktif, sehingga dimungkinkan pengendalian dilakukan dari suatu lokasi tertentu yang aman dan ditentukan secara taktis dalam suatu kejadian.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BCN dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

## **BAB II ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Susunan Organisasi BCN**

#### **Pasal 6**

BCN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian;
- d. Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Kemampuan;
- e. Deputi Bidang Hukum, Komunikasi, dan Kemitraan;
- f. Inspektorat.

### **Bagian Kedua Kepala**

#### **Pasal 7**

Kepala mempunyai tugas memimpin BCN dalam menjalankan tugas dan fungsi BCN.

### **Bagian Ketiga Sekretariat Utama**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BCN;
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9 Sekretariat Utama...



#### **Pasal 9**

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pembiayaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dan perencanaan di lingkungan BCN;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BCN;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kelembagaan dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok ahli di lingkungan BCN;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BCN.

#### **Bagian Keempat**

#### **Deputi Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian**

#### **Pasal 11**

- (1) Deputi Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BCN;
- (2) Deputi Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian dipimpin oleh Deputi.

#### **Pasal 12**

Deputi Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terhadap ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*.

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisis, dan evaluasi mengenai ancaman, serangan, dan insiden dalam ruang *cyber* secara mandiri maupun kerjasama dengan instansi terkait;
- b. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan ancaman, serangan dan insiden *cyber*;
- c. koordinasi pelaksanaan penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- d. koordinasi pelaksanaan kegiatan melawan serangan dan pemulihan keadaan;
- e. pelaksanaan sosialisasi penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- f. koordinasi pelaksanaan program-program edukasi dan sosialisasi dalam rangka pengenalan ancaman, serangan dan penanganan insiden;
- g. koordinasi pelaksanaan program-program pemulihan sistem yang menjadi korban serangan dan insiden;
- h. dalam hal terjadi permasalahan koordinasi yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan cepat, demi menghindari dampak kerusakan fatal dan kerugian lebih luas, dimungkinkan untuk pengambilalihan tindakan yang diperlukan.

**Bagian Kelima**  
**Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Kemampuan**

**Pasal 14**

- (1) Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Kemampuan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BCN.
- (2) Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Pembinaan Kemampuan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 15**

Deputi Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pembinaan Kemampuan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam pemanfaatan ruang *cyber*.

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Deputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, serta Pembinaan Kemampuan menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan kemampuan monitoring, analisa dan evaluasi mengenai ancaman, serangan dan insiden termasuk perlawanannya yang mencakup penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan serta kampanye kesadaran ketahanan informasi dan keamanan komunikasi nasional;
- b. peningkatan program penelitian dan pengembangan, inkubator, alat dan peralatan serta perangkat yang dibutuhkan untuk menjaga ketahanan informasi dan keamanan sistem komunikasi *cyber* nasional;
- c. penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan ancaman, serangan dan insiden di bidang pendidikan, pembinaan kemampuan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- d. koordinasi pelaksanaan pembinaan kemampuan organisasi dan penyiapan kesiapsiagaan nasional dari seluruh pemangku kepentingan dalam penanggulangan ancaman, serangan dan insiden;
- e. koordinasi dalam penentuan indeks keamanan dan indeks kesiapsiagaan nasional.

**Bagian Keenam**

**Deputi Bidang Hukum, Komunikasi, dan Kemitraan**

**Pasal 17**

- (1) Deputi Bidang Hukum, Komunikasi, dan Kemitraan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BCN;
- (2) Deputi Bidang Hukum, Komunikasi, dan Kemitraan dipimpin oleh Deputi.

**Pasal 18**

Deputi Bidang Hukum, Komunikasi, dan Kemitraan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang Hukum, Komunikasi dan Kemitraan baik nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*.

#### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Deputy Bidang Hukum, Komunikasi, dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. monitoring, analisa, dan evaluasi terhadap penegakan hukum, penindakan, penanggulangan dan pengendalian ancaman, serangan dan insiden baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional;
- b. membangun kemitraan dan kerjasama kepada seluruh pemangku kepentingan baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional dalam menanggulangi ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- c. penyiapan, sinkronisasi dan harmonisasi program pengembangan sistem hukum nasional, mencakup substansi hukum, penegakan hukum dan pengembangan kebudayaan hukum;
- d. pelaksanaan dan pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam pencegahan, penindakan, dan penanggulangan ancaman, serangan dan insiden;
- e. koordinasi pelaksanaan perlindungan Warga Negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri dari ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- f. koordinasi pelaksanaan perlindungan korban, saksi, dan aparat penegak hukum terkait ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- g. koordinasi pelaksanaan perlindungan keamanan data dan/atau informasi strategis, informasi publik, arsip negara dan data pribadi.

### **Bagian Ketujuh Inspektorat**

#### **Pasal 20**

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BCN;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

#### **Pasal 21**

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BCN.

#### **Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BCN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengasan Kepala BCN;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

### **Bagian Kedelapan Satuan Tugas**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan BCN, dibentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait serta masyarakat terpilih berdasarkan keahlian dan kompetensi;
- (3) Pengasan unsur pemangku kepentingan, mencakup TNI, POLRI dan Kejaksaan serta PNS bersifat  *earmarked*/disiapkan atau Bawah Kendali Operasi (BKO);
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24. (1) Satgas...

#### **Pasal 24**

- (1) Satgas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan ancaman, serangan dan insiden mencakup pemantauan, pendeteksian, analisis, pencegahan, perlindungan, pengamanan, penanganan insiden, penindakan, dan/atau penyiapan kesiapsiagaan nasional;
- (2) Pelaksanaan tugas penanggulangan ancaman, serangan dan insiden oleh Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Deputy Bidang Pemantauan, Analisis, dan Pengendalian.

#### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala BCN.

### **Bagian Kesembilan Lain-Lain**

#### **Pasal 26**

- (1) Sekretariat Utama terdiri dari 2 (dua) Biro, masing-masing Biro terdiri dari 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Subbagian;
- (2) Masing-masing Deputy terdiri dari 3 (tiga) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri dari 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri dari 2 (dua) Seksi;
- (3) Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;

#### **Pasal 27**

Di lingkungan BCN dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KELOMPOK AHLI**

#### **Pasal 28**

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BCN dibentuk Kelompok Ahli.

#### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Ahli mempunyai tugas melakukan kajian dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Kepala BCN dalam rangka penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Ahli secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala BCN.

#### **Pasal 30**

Keanggotaan Kelompok Ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri dan non Pegawai Negeri.

#### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Ahli diatur dalam peraturan Kepala BCN, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 32

Semua unsur di lingkungan BCN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, baik di lingkungan BCN sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah.

### Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam BCN bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam BCN wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

### Pasal 35

Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 36

- (1) Tugas dan fungsi koordinasi oleh BCN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat atau forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan;
  - b. kerjasama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan di bidang penanggulangan ancaman, serangan dan insiden dalam ruang *cyber*;
  - c. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil rapat atau forum koordinasi BCN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Kepala BCN melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam peraturan Kepala BCN, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 39**

- (1) Jabatan dalam BCN, meliputi:
- a. Kepala BCN;
  - b. Sekretaris Utama BCN;
  - c. Deputy BCN;
  - d. Kelompok ahli;
  - e. Inspektorat;
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh jabatan administrasi sesuai dengan kebutuhan BCN;

**Pasal 40**

Pemilihan dan Pengangkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan keahlian dan kompetensi.

**Pasal 41**

- (3) Kepala BCN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- (4) Kepala BCN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri;
- (5) Pemilihan Kepala BCN didasarkan atas pertimbangan keahlian dan kompetensi;
- (6) Kepala BCN diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas lainnya setingkat Menteri.

**Pasal 42**

Sekretaris Utama dan Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BCN dengan memperhatikan keahlian dan kompetensi.

**Pasal 43**

Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BCN dengan memperhatikan keahlian dan kompetensi.

**Pasal 44**

Jabatan struktural dalam BCN merupakan jabatan negeri yang dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan TNI serta praktisi, akademisi atau profesional yang ahli dan memiliki kompetensi dalam bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 45**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BCN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 53**

- (1) Bagi pegawai di lingkungan BCN yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi, maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya;
- (2) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya.

#### **Pasal 54**

- (1) Dengan diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden ini, maka seluruh pegawai di lingkungan BCN wajib melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh Kepala BCN dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

#### **Pasal 55**

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala BCN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 56**

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi BCN ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Kepala BCN setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 57**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi *Cyber* Nasional (selanjutnya disebut "DK2ICN") tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Cyber Nasional;
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan DK2ICN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

#### **Pasal 58**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Ketua DK2ICN melaksanakan tugas Kepala BCN sampai dengan diangkatnya Kepala BCN yang definitif berdasarkan Peraturan Presiden ini;
- (2) Ketua DK2ICN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan hak keuangan, administrasi dan fasilitas sebagai Kepala BCN.

**Pasal 59**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, biaya pelaksanaan tugas dan fungsi BCN dibebankan kepada anggaran belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sampai dengan BCN memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 60**

Peraturan mengenai DK2ICN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 61**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal     November 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

JOKO WIDODO



(5)




**KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

FRAMEWORK, ROADMAP, MEKANISME KERJASAMA & KOORDINASI  
BADAN *CYBER* NASIONAL ( BCN )  
OLEH  
TIM DESK KETAHANAN DAN KEAMANAN INFORMASI *CYBER* NASIONAL

---

Jakarta, 1 November 2014

# FRAMEWORK & ROADMAP BADAN CYBER NASIONAL (BCN) 2015 – 2019



# MEKANISME KERJASAMA & KOORDINASI BCN

